



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1976
TENTANG
BANTUAN PEMBANGUNAN DESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Bantuan Pembangunan Desa sebagaimana dananya telah disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977 merupakan salah satu sarana yang dapat dipergunakan dalam rangka pembinaan dan pemanfaatan usaha swadaya gotong-royong masyarakat Indonesia bagi pelaksanaan program pembangunan desa ;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3070) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pembubaran Kabinet Pembangunan I dari Pembentukan Kabinet Pembangunan II ;
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (REPELITA II) Tahun 1974/1975 -1978/1979 ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
7. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen ;
8. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1976 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/ 1977 ;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri ;
2. Menteri Keuangan ;
3. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk :

Menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1976/1977 sebagai berikut :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Instruksi Presiden ini dengan :

- a. Desa, ialah Desa dan Masyarakat hukum yang setingkat dengan nama asli lainnya dalam pengertian territorial administratif langsung dibawah Kecamatan ;
- b. Bantuan Pembangunan Desa, selanjutnya disebut Bantuan, ialah bantuan yang disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977 yang pada dasarnya diberikan langsung kepada Desa untuk mendorong dan menggerakkan usaha-usaha swadaya gotong-royong masyarakat dalam membangun desanya.

Pasal 2

- (1) Bantuan terdiri atas :
 - a. Bantuan yang diberikan kepada setiap desa masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - b. Bantuan Keserasian untuk beberapa Propinsi Daerah Tingkat I guna menjamin keserasian pembangunan desa yang didasarkan kepada usaha-usaha masyarakat yang mencerminkan besarnya potensi swadaya gotong-royong desa ;
 - c. Bantuan Khusus bagi pemenang Lomba Desa.
- (2) Penentuan jumlah Bantuan tersebut pada ayat (1) termasuk besarnya alokasi Bantuan Keserasian dan Bantuan Khusus bagi tiap-tiap Propinsi Daerah Tingkat I diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 3

- (1) Bantuan digunakan untuk pengadaan bahan-bahan pembangunan yang sukar didapat dan atau tidak tersedia, di Desa dalam usaha-usaha pembangunan prasarana desa yang meliputi :
 - a. prasarana produksi desa ;
 - b. prasarana perhubungan desa ;
 - c. prasarana pemasaran desa dan
 - d. prasarana sosial desa.
- (2) Usaha-usaha pembangunan prasarana desa dimaksud dalam ayat (1) adalah berbentuk proyek.

Pasal 4

Menteri Dalam Negeri bertanggungjawab atas pembinaan dan penyelenggaraan Bantuan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan desa dan dalam hubungannya dengan program regional.

Pasal 5

- (1) Menteri Keuangan bertanggungjawab atas penyediaan dana Bantuan.
- (2) Penyaluran Bantuan dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia, khusus untuk Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dilakukan oleh Kantor Pusat Bank Ekspor Impor Indonesia; masing-masing sebagai pemegang Kas dan bertanggungjawab atas kelancaran penyalurannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 6

Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertanggungjawab atas pengarahan dan keserasian perencanaan pembangunan desa dalam rangka pembangunan Nasional.

Pasal 7

Penyediaan Bantuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak mengurangi ;

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah dan Desa untuk menyediakan dana dalam rangka pembangunan desa ;
- b. Usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam rangka menggali dana dari sumber-sumber lain dalam rangka pembangunan desa ;
- c. Usaha-usaha swadaya gotong-royong masyarakat desa yang lain.

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan tatacara penggunaan, pertanggungjawaban dan hal-hal lainnya yang bertalian dengan pemberian Bantuan yang belum diatur dalam Instruksi Presiden ini diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1976.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO
JENDERAL TNI